

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 27 TAHUN 1995 SERI : D NO : 20

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 29 TAHUN 1995



ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

NOMOR : 21 TAHUN 1995 SERI : D NO : 25

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 29 TAHUN 1995

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 27 TAHUN 1995 SERI : D NO : 25

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 29 TAHUN 1995

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995, telah diserahkan sebagian urusan di bidang Kesejahteraan Sosial kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah ;

b. bahwa dengan adanya penyerahan urusan tersebut maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1979 sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna khususnya dibidang kesehatan maka perlu menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah ;

T E N T A N G

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Pada Tingkat II ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah di bidang Sosial .
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi kesehatan keluarga dan pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat dan tugas

pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- b. pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pendidikan pengikatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- d. pengurusan ketatausahaan ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah ;

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Urusan Perencanaan dan Informasi Kesehatan ;
 - 2. Urusan Kepegawaian ;

3. Urusan Keuangan ;

4. Urusan Umum ;

c. Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :

1. Sub Seksi Rumah Sakit ;

2. Sub Seksi Puskesmas ;

3. Sub Seksi Kesehatan Khusus ;

4. Sub Seksi Kefarmasian ;

d. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari :

1. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;

2. Sub Seksi Pencegahan Penyakit ;

3. Sub Seksi Pemberantasan penyakit yang bersumber dari binatang ;

4. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung ;

e. Seksi Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :

1. Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum ;

2. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan ;

3. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman ;

4. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman ;

f. Seksi Kesehatan Keluarga, terdiri dari :

1. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana ;

2. Sub Seksi Gizi ;

3. Sub Seksi Kesehatan Anak ;

4. Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut ;

g. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :

1. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ;

1. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;
2. Sub Seksi Peranserta Masyarakat ;
3. Sub Seksi Sarana dan Metoda ;
4. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi ;

h. Cabang Dinas ;

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d g dan j Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja UPTD Sosial akan ditetapkan kemudian setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri ;

(3) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATAKERJA

Pasal 7

Tatakerja Dinas Kesehatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Kesehatan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
Ketua,

Cap. ttd

H. WARSONO

Cap. ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 25 tanggal 28 Juli 1995 Seri D

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

Nip. : 500 034 842

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 29 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Sebelumnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1979.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, telah ditambahkan penyerahan urusan pemerintahan di bidang kesehatan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas sebagai urusan rumah tangga daerah, sehingga perlu meninjau kembali sekaligus mencabut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1979.

Adapun urusan-urusan yang diserahkan adalah sebagai berikut :

A. Kewenangan Pangkal :

1. Pekerjaan curatiev : menyelenggarakan rumah sakit dan poliklinik ;

2. Pekerjaan preventif : konsultasi-biro untuk bayi dan orang hamil ;
3. Mengawasi jawatan-jawatan kesehatan dibawahnya ;
4. Menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan Kementerian Kesehatan dan Propinsi yang diserahkan ;

Penyerahan Urusan Lebih Lanjut :

5. Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana;
6. Perbaikan gizi ;
7. Hygiene dan sanitasi ;
8. Penyehatan lingkungan pemukiman ;
9. Pencegahan penyakit dan pembrantasan penyakit ;
10. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ;
11. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ;
12. Pengobatan termasuk pelayanan kesehatan karena kecelakaan ;
13. Kesehatan sekolah ;
14. Perwatan kesehatan masyarakat ;
15. Kesehatan gigi dan mulut ;
16. Laboratorium sederhana ;
17. Pengamatan penyakit ;
18. Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat ;
19. Pelayanan medik ;
20. Rehabilitasi medik ;
21. Perawat ;
22. Kesehatan rujukan ;
23. Pengadaan obat dan alat kesehatan ;
24. Pelayanan Kesehatan dasar dan kesehatan rujukan ;
25. Gudang Farmasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d h : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 huruf a s/d e : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) s/d (4) : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

LAMPIRAN XX : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH
NOMOR : 188.3/218A/1995
TANGGAL : 10 Juli 1995

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 29 TAHUN 1995 TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN**

1. Penamaan Peraturan Daerah dan diktum "menetapkan" pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".
2. Konsiderans "Menimbang" huruf a, perkataan "Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor ... Tahun 1995" diubah dan dibaca "Nomor 8 Tahun 1995".
3. Dasar Hukum "Mengingat" :
 - a. Ditambahkan satu dasar hukum baru yaitu "Nomor 3 (baru) yang berbunyi sebagai berikut :
"3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347).
 - b. Nomor 6 (baru) diubah dan dibaca sebagai berikut :

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);".
- Nomor 10, perkataan "Daerah" pada akhir kalimat dihapus.
4. Pasal 2 ayat (2) perkataan "Kepala Dinas" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "Bupati Kepala Daerah".
5. Pasal 3, diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Pasal 3
- "Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi kesehatan keluarga dan pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah".
6. Pasal 4, diantara perkataan "tugas" dan "sebagaimana" disisipkan perkataan "pokok".
7. Pasal 5, diubah dan dibaca sebagai berikut :
- a. huruf b "angka 1" diubah dan dibaca : "Urusan Perencanaan dan Informasi Kesehatan"
- b. Huruf c, diubah dan dibaca sebagai berikut : "Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

c. Huruf h, beserta rinciannya dihapus, selanjutnya huruf "i, j dan k" (lama) diubah dan dibaca huruf "h, i dan j" (baru).

8. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"(1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d g dan j Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja UPTD Sosial akan ditetapkan kemudian setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri ;

(3) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ditambahkan Penjelasan Peraturan Daerah yang terdiri dari Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal;

10. Judul Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut:

"LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 29 TAHUN 1995 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".

11. Pada Bagan diubah dan dibaca sebagai berikut :

- a. Kolom Bagan "URUSAN PERLENGKAPAN" diubah dan dibaca "PERENCANAAN DAN INFORMASI KESEHATAN".
- b. Kolom Bagan "SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI" dan "SUB SEKSI-SUB SEKSINYA " dihapus.
- c. Judul Bagan pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYU-MAS"


WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,

Cap. ttd.

Drs. H A R T O N O

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
 NOMOR 29 TAHUN 1995 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
 KETUA,

cap. ttd.
 H. WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 BANYUMAS,

cap. ttd.
 H. DJOKO SUDANTOKO